



PUTUSAN
Nomor 1160 PK/Pdt/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Almarhum TENGKU SYAHBUDDIN**, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:
 - a. **NUR JEHAN**,
 - b. **TENGKU MUHAMMAD YUDHA**,Keduanya bertempat tinggal di Jalan Platina V Nomor 77, Lingkungan XII, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **TENGKU NURLIANI**, bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
3. **TENGKU NURLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. **TENGKU IRWANI**, bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
5. **TENGKU NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2019, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2019 yang diregistrasi oleh Lurah Titi Papan, serta diregistrasi oleh Camat Medan Deli Nomor 930/19/SKAW/II/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu:
 - a. **TENGKU KHAIRI**,
 - b. **TENGKU RAYHAN KHAIRI**,

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



c. **TENGKU NADIA HUMAIRA KHAIRI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

6. **TENGKU NURHAYATI,** bertempat tinggal di Jalan Platina I, Lingkungan IX, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Amelia Syahreni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amelia Syahreni & Associates, berkantor di Jalan Sei Tuntung Baru Nomor 10, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **DINAS KOMINFO KOTA MEDAN,** berkedudukan di Jalan Sidorukun Nomor 35, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIRJEN BINA MARGA c.q. DIREKTUR JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH c.q. SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN-BINJAI,** berkedudukan di Jalan Suka Tani Nomor 1/Jalan STM Ujung, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



**SUMATERA UTARA c.q. PANITIA PELAKSANA
PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN-BINJAI,**
yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Askani,
S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso
Nomor 45, Kelurahan AUR, Kecamatan Medan Maimun,
Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Hamdani Azmi, S.H., C.N., Penata Pertanahan Muda
Pada Bidang Pengendalian Dan Penanganan Sengketa
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Utara dan kawan-kawan, berkantor di Jalan
Brigjen Katamso Nomor 45, Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat-II, agar menipkan uang pembayaran ganti
kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A
yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seluas 18.750
m² (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nilai
ganti kerugian sebesar Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) per meter,
sehingga total nilai ganti kerugian adalah sebesar 18.750 m² x
Rp4.000.000,00 = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) di
Pengadilan Negeri Medan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat,
setelah adanya putusan akhir yang dijatuhkan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



3. Menghukum Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika tidak mematuhi putusan provisi ini;
4. Menyatakan putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun putusan akhir mengenai pokok perkara belum berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Grant Sultan Nomor 257-A tanggal 18 Mei 1934, atas nama T. Djoyah, seluas $\pm 26.250 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ($\pm 2,625 \text{ Ha}$ (dua koma enam dua lima hektar)), terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan Grant 257 Maimunah sepanjang $\pm 250 \text{ m}$,
 - Sebelah selatan dengan Grant 257 Maimunah sepanjang $\pm 250 \text{ m}$,
 - Sebelah timur dengan tanah D, S, M sepanjang $\pm 105 \text{ m}$,
 - Sebelah barat dengan Jalan Medan Labuhan/sekarang
Jalan Yos Sudarso $\pm 105 \text{ m}$;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat/dokumen pendukung Grant Sultan Nomor 257-A, yaitu:
 - a. Surat Keterangan tanggal 11 Juli 1962, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Osman Alsani Perkasa Alam;
 - b. Surat Keterangan Nomor 0.304/IM-SD/VII/1996, tanggal 11 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj;
 - c. Surat Keterangan Nomor 27/IM-SD/2004, tanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Otteman Mahmud Perkasa Alam;
 - d. Surat Keterangan Nomor 33/IM-SD/2005, tanggal 12 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli XIV Tengku Hamdy Delikhan Alhaj;

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



6. Menyatakan Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A tanggal 18 Mei 1934 atas nama T. Djoyah binti T. Sjaboer, sebagai pecahan dari Grant Sultan Nomor 257 tanggal 14 April 1924 atas nama T. Maimunah, yang diperoleh Para Penggugat sebagai warisan dari Almh. T. Djoyah binti T. Sjaboer;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor I, tanggal 8 Desember 1995 a.n. Tergugat-I;
 - b. Surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-I sehubungan dengan perolehannya terhadap tanah Grant Sultan Nomor 257-A;
8. Menyatakan Tergugat-I tidak berhak dan bukan pemilik yang sah atas sebagian maupun seluruh tanah Grant Sultan Nomor 257-A;
9. Menyatakan Tergugat-I tidak berhak menerima ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai;
10. Menyatakan tindakan Tergugat-I yang mengaku dan mengklaim sebagai pemilik atas sebagian maupun seluruh tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A dengan mempergunakan surat-surat kepemilikan yang ada pada Tergugat-I antara lain Sertipikat Hak Pakai Nomor I, tanggal 8 Desember 1995 untuk memperoleh ganti kerugian atas tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan tindakan Tergugat-II dan II selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang tidak melakukan kegiatan inventarisasi terutama tentang pendataan pihak yang berhak, dan mengabaikan keberadaan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A dan tidak mengikut sertakan Para Penggugat dalam kegiatan penilaian dan musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



Medan-Binjai adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;

12. Menghukum Tergugat-II dan Tergugat-III untuk:

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan memasukkan tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A tanggal 18 Mei 1934 atas nama T. Djoyah binti T. Sjaboer, sebagai pecahan dari Grant Sultan Nomor 257 tanggal 14 April 1924 atas nama T. Maimunah sebagai alas hak yang dapat dinilai dan diganti kerugian, dan;
- b. Mengakui Para Penggugat selaku ahli waris dari T. Djoyah adalah pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yaitu seluas 18.750 m² (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), serta;
- c. Menetapkan nilai ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per meter, sehingga total nilai ganti kerugian adalah sebesar 18.750 m² x Rp4.000.000,00 = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);

13. Menghukum Tergugat-II untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yaitu seluas 18.750 m² (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per meter, sehingga total nilai ganti kerugian adalah sebesar 18.750 m² x Rp4.000.000,00 = Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Para Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1:

1. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
4. Gugatan Para Penggugat salah alamat;

Eksepsi Tergugat 2:

1. Dalam eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Surat gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 7 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.161.000,00 (empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 434/Pdt/2019/PT

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN, tanggal 28 November 2019, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 256 K/Pdt/2021 tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Pdt/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/PM/PDT/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* berupa:

1. Grant Sultan Nomor 257 tanggal 17 April, atas nama T. Maimunah yang diterbitkan oleh Sultan Deli berikut Terjemahan Grant Nomor 257 tanggal 17 April 1924, yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tertanggal 6 September 2021;
2. Surat Keterangan tanggal 12 Maret 1962, yang dikeluarkan Sultan Deli, menerangkan Grant Nomor 257 atas nama T. Maimunah yang terletak di Tanjung Mulia adalah benar diterbitkan oleh Kesultanan Deli;
3. Surat Permohonan tanggal 28 Desember 2015 yang diajukan oleh Tri Yanty Putri, S.H., Notaris di Medan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan berupa permohonan penjelasan apakah Grant Nomor 255, 257, dan Nomor 257-A terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan;

4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 111/12.71-300/I/2016 tanggal 27 Januari 2017, Perihal Mohon Penjelasan, yang ditujukan kepada Tri Yanty Putri, S.H., Notaris/PPAT Kota Medan

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Almarhum Tengku Syahbuddin yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: a. Nur Jehan, b. Tengku Muhammad Yudha, 2. Tengku Nurliani, 3. Tengku Nurliana, 4. Tengku Irwani, 5. Tengku Nuraini, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: a. Tengku Khairi, b. Tengku Rayhan Khairi, c. Tengku Nadia Humaira Khairi, 6. Tengku Nurhayati tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 256 K/Pdt/2021 tanggal 1 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 November 2019 Nomor 434/PDT/2019/PT MDN, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Februari 2019 Nomor 297/Pdt.G/2018/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Grant Sultan Nomor 257-A tanggal 18 Mei 1934, atas nama T. Djoyah, seluas $\pm 26.250 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ($\pm 2,625 \text{ Ha}$ (dua koma enam dua lima hektar)), terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan ukuran

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Grant 257 Maimunah sepanjang ± 250 m,
- Sebelah selatan dengan Grant 257 Maimunah sepanjang ± 250 m,
- Sebelah timur dengan tanah D, S, M sepanjang ± 105 m,
- Sebelah barat dengan Jalan Medan Labuhan/sekarang
Jalan Yos Sudarso ± 105 m;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat/dokumen pendukung Grant Sultan Nomor 257-A, yaitu:
 - a. Surat Keterangan tanggal 11 Juli 1962, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Osman Alsani Perkasa Alam;
 - b. Surat Keterangan Nomor 0.304/IM-SD/VII/1996, tanggal 11 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Alhaj;
 - c. Surat Keterangan Nomor 27/IM-SD/2004, tanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli Otteman Mahmud Perkasa Alam;
 - d. Surat Keterangan Nomor 33/IM-SD/2005, tanggal 12 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Sultan Deli XIV Tengku Hamdy Delikhan Alhaj;
5. Menyatakan Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A tanggal 18 Mei 1934 atas nama T. Djoyah binti T. Sjaboer, sebagai pecahan dari Grant Sultan Nomor 257 tanggal 14 April 1924 atas nama T. Maimunah, yang diperoleh Para Penggugat sebagai warisan dari Almh. T. Djoyah binti T. Sjaboer;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor I, tanggal 8 Desember 1995 a.n. Tergugat-I;
 - b. Surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat-I sehubungan dengan perolehannya terhadap tanah Grant Sultan Nomor 257-A;
7. Menyatakan Tergugat-I tidak berhak dan bukan pemilik yang sah atas sebagian maupun seluruh tanah Grant Sultan Nomor 257-A;
8. Menyatakan Tergugat I tidak berhak menerima ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai ;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengaku dan mengkalim sebagai

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



pemilik atas sebagian maupun seluruh tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A dengan mempergunakan surat-surat kepemilikan yang ada pada Tergugat-I antara lain Sertipikat Hak Pakai Nomor I, tanggal 8 Desember 1995 untuk memperoleh ganti kerugian atas tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan tindakan Tergugat II dan III selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang tidak melakukan kegiatan inventarisasi terutama tentang pendataan pihak yang berhak, dan mengabaikan keberadaan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A dan tidak mengikut sertakan Para Penggugat dalam kegiatan penilaian dan musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan memasukkan tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257 A tanggal 18 Mei 1934 atas nama T. Djoyah binti T. Sjaboer, sebagai pecahan dari Grant Sultan Nomor 257 tanggal 14 April 1924 atas nama T. Maimunah sebagai alas hak yang dapat dinilai dan diganti kerugian, dan;
 - b. Mengakui Para Penggugat selaku ahli waris dari T. Djoyah adalah pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257 A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yaitu seluas 18.750 m² (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), serta;
 - c. Menetapkan nilai ganti kerugian atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A sebesar Rp4.000.0000,00 (empat juta

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



rupiah) permeter, sehingga total nilai ganti kerugian adalah sebesar $18.750 \text{ m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000.000,00$ (tujuh puluh lima miliar rupiah);

12. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 257-A yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yaitu seluas 18.750 m^2 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan nilai ganti kerugian sebesar $\text{Rp}4.000.000,00$ (empat juta rupiah) permeter, sehingga total nilai ganti kerugian adalah sebesar $18.750 \text{ m}^2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000.000,00$ (tujuh puluh lima miliar rupiah), setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Juni 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa dokumen-dokumen yang diajukan antara lain berupa Grant Sultan Nomor 257 tanggal 17 April 1924, atas nama T. Maimunah, yang diterbitkan oleh Sultan Deli berikut terjemahan Grant Nomor 257 tanggal 17 April 1924, yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tanggal 6 September 2021, bukanlah bukti baru yang menentukan



sebagaimana dimaksud sebagai *novum* karena bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan *judex juris juncto judex facti* sebelumnya;

Bahwa setelah membaca dengan cermat putusan *judex juris juncto* putusan *judex facti* dimaksud, Mahkamah Agung tidak melihat adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam putusan *a quo* karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tanah Grant Sultan Nomor 257 A tanggal 18 Mei 1934 atas nama T. Djoyah binti Sjaboer ternyata tidak terdaftar pada Register Grant Sultan yang ada di Kantor Pertanahan Medan, dengan demikian tidak ada hak kepemilikan Penggugat atas tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mendata Penggugat dalam penetapan ganti rugi sudah tepat dan benar karena memang tidak ada hak Penggugat atas ganti rugi dimaksud, sehingga tindakan Para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, lagi pula perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan tersebut bukanlah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Almarhum TENGKU SYAHBUDDIN yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya: a. NUR JEHAN, b. TENGKU MUHAMMAD YUDHA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Almarhum TENGKU SYAHBUDDIN**, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: a. **NUR JEHAN**, b. **TENGKU MUHAMMAD YUDHA**, 2. **TENGKU NURLIANI**, 3. **TENGKU NURLIANA**, 4. **TENGKU IRWANI**, 5. **TENGKU NURAINI**, yang kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu: a. **TENGKU KHAIRI**, b. **TENGKU RAYHAN KHAIRI**, c. **TENGKU NADIA HUMAIRA KHAIRI**, 6. **TENGKU NURHAYATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali</u>	<u>: Rp 2.480.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 1160 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)